



**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2021**



**AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
5.4.c**

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
PERIODE JANUARI 2021

I. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System (WBS) bertujuan untuk mengetahui adanya laporan atas pelanggaran atas sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas periode Januari 2021.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka terwujudnya penerapan tata kelola yang baik, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik dan perilaku khususnya nilai budaya integritas. Untuk mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Pengadilan Agama Tangerang, maka kami mendorong partisipasi semua pihak, baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pegawai apabila mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang secara langsung, telepon/fax, email maupun dengan mengakses Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI. Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

IV. KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi periode Januari 2021 yaitu tidak ditemukan pelanggaran pengaduan Whistleblowing System (WBS) bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

V. PENUTUP

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus mentaati dan melaksanakan kode etik jabatan serta menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas kinerja agar terhindar dari pelanggaran kode etik maupun korupsi.

Tangerang, 29 Januari 2021
Ketua Tim,



Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
PERIODE FEBRUARI 2021

I. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System (WBS) bertujuan untuk mengetahui adanya laporan atas pelanggaran atas sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas periode Februari 2021.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka terwujudnya penerapan tata kelola yang baik, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik dan perilaku khususnya nilai budaya integritas. Untuk mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Pengadilan Agama Tangerang, maka kami mendorong partisipasi semua pihak, baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pegawai apabila mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang secara langsung, telepon/fax, email maupun dengan mengakses Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI. Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

IV. KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi periode Februari 2021 yaitu tidak ditemukan pelanggaran pengaduan Whistleblowing System (WBS) bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

V. PENUTUP

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus mentaati dan melaksanakan kode etik jabatan serta menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas kinerja agar terhindar dari pelanggaran kode etik maupun korupsi.

Tangerang, 26 Februari 2021
Ketua Tim,



Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
PERIODE MARET 2021

I. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System (WBS) bertujuan untuk mengetahui adanya laporan atas pelanggaran atas sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas periode Maret 2021.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka terwujudnya penerapan tata kelola yang baik, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik dan perilaku khususnya nilai budaya integritas. Untuk mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Pengadilan Agama Tangerang, maka kami mendorong partisipasi semua pihak, baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi

atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pegawai apabila mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang secara langsung, telepon/fax, email maupun dengan mengakses Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI dan selama masa Pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PSBB di wilayah hukum Kota Tangerang, telah dibuka juga layanan melalui Telegram dan WhatsApp dengan nomor 081211226620. Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

IV. KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi periode Maret 2021 yaitu tidak ditemukan pelanggaran pengaduan Whistleblowing System (WBS) bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

V. PENUTUP

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus mentaati dan melaksanakan kode etik jabatan serta menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas kinerja agar terhindar dari pelanggaran kode etik maupun korupsi.

Tangerang, 31 Maret 2021
Ketua Tim,



Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
PERIODE APRIL 2021

I. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System (WBS) bertujuan untuk mengetahui adanya laporan atas pelanggaran atas sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas periode April 2021.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka terwujudnya penerapan tata kelola yang baik, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik dan perilaku khususnya nilai budaya integritas. Untuk mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Pengadilan Agama Tangerang, maka kami mendorong partisipasi semua pihak, baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi

atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pegawai apabila mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang secara langsung, telepon/fax, email maupun dengan mengakses Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI dan selama masa Pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PSBB di wilayah hukum Kota Tangerang, telah dibuka juga layanan melalui Telegram dan WhatsApp dengan nomor 081211226620. Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

IV. KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi periode April 2021 yaitu tidak ditemukan pelanggaran pengaduan Whistleblowing System (WBS) bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

V. PENUTUP

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus mentaati dan melaksanakan kode etik jabatan serta menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas kinerja agar terhindar dari pelanggaran kode etik maupun korupsi.

Tangerang, 30 April 2021
Ketua Tim,



Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
PERIODE MEI 2021

I. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

II. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi Whistleblowing System (WBS) bertujuan untuk mengetahui adanya laporan atas pelanggaran atas sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas periode Mei 2021.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka terwujudnya penerapan tata kelola yang baik, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik dan perilaku khususnya nilai budaya integritas. Untuk mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Pengadilan Agama Tangerang, maka kami mendorong partisipasi semua pihak, baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi

atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat maupun pegawai apabila mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang secara langsung, telepon/fax, email maupun dengan mengakses Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI dan selama masa Pandemi Covid 19 dan pemberlakuan PSBB di wilayah hukum Kota Tangerang, telah dibuka juga layanan melalui Telegram dan WhatsApp dengan nomor 081382258512 (Pengaduan) dan 081211226620 (Aplikasi LIVIE). Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan apabila terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

IV. KESIMPULAN

Hasil monitoring dan evaluasi periode Mei 2021 yaitu tidak ditemukan pelanggaran pengaduan Whistleblowing System (WBS) bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

V. PENUTUP

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus mentaati dan melaksanakan kode etik jabatan serta menjaga integritas dan profesionalitas termasuk akuntabilitas kinerja agar terhindar dari pelanggaran kode etik maupun korupsi.

Tangerang, 31 Mei 2021
Ketua Tim,



Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI.